PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

REGISTRASI
NOMOR 13 01 29/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13.00 WIB

Jakarta, 30 Mei 2019

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, **Sepanjang Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton.**

ASLI

Perbaikan.
DITERIMA
HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 16.00

Yang Mulia
KetuaMahkamahKonstitusiRepublik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
JAKARTA

Mempermaklumkan dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MBA., SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H., TEJA SUKMANA, SH., ADE YAN YAN H. S., S.H., INDRI HAPSARI, S.H., GATRA SETYA EL YANDA, SH., INDRA BAYU, S.H., DIDIT SUMARNO, S.H., dan FERRY HERMANSYAH, S.H., Tim Advokasi dan Hukum DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang beralamat di Gedung Yarnati Suite 305, Jl. Proklamasi 44, Menteng, Jakarta Pusat 10430, Telpon 021-21230036, HP 085883767377 email: yudha_advokat@yahoo.com dan gatra.setya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. (HC). H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

	Jabatan	:	Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
	Warga Negara	:	Indonesia
	Alamat	:	Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430
	Telp.	:	021-3145328
	Faks	:	021-3145329
	Email	:	dpp@pkb.or.id
2.	Nama	:	M. Hanif Dhakiri, M.Si
	Jabatan	:	Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
	Alamat	:	Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430
	Warga Negara	:	Indonesia
	Telp.	:	021-3145328
	Faks	:	0213145329
	Email	:	dpp@pkb.or.id

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan/atau **LA SAHA** selaku Calon Anggota DPRD Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Daerah Pemilihan Buton Tengah 3, Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

1. Kecamatan Mawasangka Timur; dan
2. Kec. Mawasangka Tengah

Dengan ini mengajukan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tetang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakiln Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, **sepanjang Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 (tiga) untuk pengisian Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon.**

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam halterjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggta DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum NomorNomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB **[Vide Bukti P-1A]** dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1B] sepanjang Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 (tiga) untuk pengisian Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton;**

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

6. Bahwaberdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:*

   1. *Pemohon;*
   2. *Termohon; dan*
   3. *Pihak Terkait.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
   a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian kenggotaan DPR dan DPRD;*
   b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
   c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis ari ktua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
   d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
   e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*

9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2A]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 **[Bukti P-3]**, Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;

11. Bahwa LA SAHA merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Buton Tengah dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dengan Nomor Urut 3 untuk Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 39/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 **[Bukti P-4]**;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 **[Vide Bukti P-1A]** dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum

Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1B] sepanjang Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 (tiga) untuk pengisian Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton;**

C. TENGGANG WAKTU

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohnan daring (online) paling lama 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);

15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB **[Vide Bukti P-1A]** dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1B]**;

16. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dan telah terdaftar pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.25 WIB, berdasarkan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor: 182-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019;

17. Bahwa dengan ini Pemohon melakukan perbaikan permohonan dan telah mendaftarkan perbaikan permohonan pada tanggal 30 Mei 2019, pukul __ WIB. Permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU paling lambat pada tanggal 31 Mei 2019;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1A]** *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 **[Vide Bukti P-1B]**, sepanjang **Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton, terdapat** kecurangan yang dilakukan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi yang seharusnya Pemohon dapatkan;

2. Bahwa kecurangan yang dilakukan Termohon tersebut bermula pada waktu pelaksanaan pemilihan tepatnya tanggal 17 April 2019, terjadi persoalan di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), akan tetapi menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP sebagai kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan TERMOHON justru diberikan 5 lima jenis surat suara, sehingga memilih pula Anggota DPRD Kabupaten Button Tengah, meskipun pemilih tersebut bukan beralamat di daerah kabupaten Buton Tengah;

3. Bahwa pada saat kejadian Pengawas TPS 01 Kelurahan Lakorua **Sdr. Ardi** telah melakukan pengawasan dengan memberikan penjelasan dan saran sesuai aturan kepemiluan, namun tidak diindahkan oleh Ketua KPPS 01 Kelurahan Lakorua;

4. Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Ardi membuat Laporan Hasil Pengawas Pemilu Nomor 05/LHP/PM.00-00/IV/2019, **[Bukti P-5A]**,

dengan kesimpulan bahwa telah terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 02 Kelurahan Lakorua dan menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik sebagai kategori DPK dengan mendapatkan 5 Jenis Surat Suara;

5. Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh warga sehingga pada Sabtu, 20 April 2019 pukul 10.00 wita, sehingga seorang warga bernama **Sdr. Basyarun** mendatangi kantor Panwaslu Mawasangka Tengah di Kelurahan Lakorua untuk melaporkan dugaan pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Lakorua. Adapun laporan Sdr. **Basyarun** bernomor **001/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019. [Bukti P-5B];**

6. Bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat tersebut, kemudian pada Selasa, 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah mengeluarkan rekomendasi Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019, **[Bukti P-6]** kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mawasangka Tengah agar melaksanakan rekomendasi diantaranya:

   (1) Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua, Kecamatan, Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah.

   (2) Bukti tujuh orang pemilih yang tertera dalam ketegori DPK TPS 01 Kelurahan Lakorua yang dilengkapi dengan indentitas para pemilih dalam lampiran rekomendasi.

7. Bahwa Pada hari yang sama, PPK Kecamatan Mawasangka Tengah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk ditindaklanjuti. Namun, Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu tersebut agar segera melakukan PSU TPS 01 Lakorua;

8. Bahwa tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Panwaslu oleh Termohon, dapat ditunjukkan melalui Surat Nomor 150/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 tanggal 25 April 2019 **[Bukti P-7]**, di mana pada pokoknya berisi bahwa Termohon **tidak dapat melaksanakan rekomendasi berupa melakukan PSU** sebagaimana di dalam surat Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019;

9. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, terdapat pernyataan keberatan saksi Pemohon atas nama Nardin dan Armadin atas hasil perhitungan perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua sebagaimana tercantum di dalam Model DA2-KPU; **(Bukti P-8)**

10. Bahwa oleh karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam tersebut, padahal telah ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi dari partai politik lain, kemudian saksi Pemohon atas nama Sdr. Armadin, kembali melaporkan permasalahan ini kepada Panwascam. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam Penerimaan Laporan Formulir Model B-1 Nomor 02/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019, tanggal 25 April 2019 **[Bukti P-9]**;

11. Bahwa atas dasar laporan **Sdr. ARMADIN** tersebut, Panwascam **kembali mengeluarkan rekomendasi** sebagaimana dalam Surat Nomor 029/BawasluProv.SG-04F/PM.00.02/IV/2019, tanggal 26 April 2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua kepada PPK Mawasangka Tengah **[Bukti P-10]**;

12. Bahwa menanggapi surat rekomendasi Panwascam tersebut, Termohon kemudian kembali mengeluarkan Surat Nomor 153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019, tanggal 27 April 2019 **[Bukti P-11]**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam**;

13. Bahwa uraian di atas terang benderang menunjukkan, bahwa Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum khususnya Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan:

    "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf "c" menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el kepada KPPS pada saat pemungutan suara (2) hak pilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau rukun lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el";

14. Bahwa dengan terjadinya 2 (dua) kali penolakan rekomendasi dari Panwascam yang dilakukan oleh Termohon, hal ini jelas, terang dan nyata telah melanggar ketentuan Pasal 462 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

    "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti

putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan";

15. Bahwa dengan demikian, **tindakan Termohon yang memberikan hak pilih kepada warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dan tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam adalah suatu pelanggaran hukum yang nyata** dan sekaligus memberikan keuntungan atau tambahan suara kepada peserta pemilu yang dipilih sekaligus merugikan peserta pemilu lainnya;

16. Bahwa oleh karena terdapat lebih 7 (tujuh) surat suara tidak sah atas kelalaian KPPS yang memberikan hak suara pada warga yang menggunakan KTP-el luar daerah dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, hal ini telah memenuhi unsur untuk dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf "d" Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan"

17. Bahwa patut diduga Termohon tidak mau melaksanakan setiap rekomendasi untuk dilakukan Pemilihan suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah karena adanya keberpihakan Termohon terhadap Hasil pemilihan yang sudah ada di TPS tersebut, sehingga ada kekhawatiran dari Termohon apabila dilakukan Pemilihan suara ulang akan merubah perolehan kursi dari Dapil 3 KabupatenButon Tengah. Hal ini karena, **apabila tidak dilakukan PSU di TPS 01 Kelurahan Lakorua, maka Kursi terakhir dari dapil ini dimiliki oleh Caleg dari PDIP yang notabene merupakan "Saudara dari Bupati kabupaten Buton Tengah" [Bukti P-12]. Dengan demikian,** atas permasalahan ini Caleg tersebut mendapatkan keuntungan secara tidak sah karena memperoleh kursi terakhir di Daerah Pemilihan Kabupaten Buton;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut besar harapan kami yang mulia Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan kami untuk dilakukan pemilihan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, sehingga kedudukan dan kesamaan dimuka hukum masih dapat diwujudkan dan ditegakan dalam penyelenggaraan pemilu ini;

19. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Panwas oleh KPU, maka hal tersebut sama saja dengan Negara tidak hadir dalam pemilihan tersebut, karena Termohon sudah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memihak.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon meyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya yang menyatakan "***nullus commodum capere potest de injuria sua proria***" artinya "**tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain**" akan tetap ditegakkan *in casu* untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon.

Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan curang yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon, dan dalam hal terjadi kecurangan maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan dan *fairness*, Luber, Jurdil. Demikian, tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karenanya, Pemohon meyakini pula bahwa Mahkamah Konstitusi di samping mempunyai kewenangan untuk menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, oleh sebab itu meskipun menurut Undang undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

E. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaiman tersebut di atas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum NomorNomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 TentangPenetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, **Sepanjang Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton;**

3. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah;

4. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MBA.

SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H.

TEJA SUKMANA, SH.

ADE YAN YAN H. S., S.H.

INDRI HAPSARI, S.H.

GATRA SETYA EL YANDA, S.H.

INDRA BAYU, S.H.

DIDIT SUMARNO, S.H.

FERRY HERMANSYAH, S.H.